



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
(SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka diperlukan sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

MEMUTUSKAN:

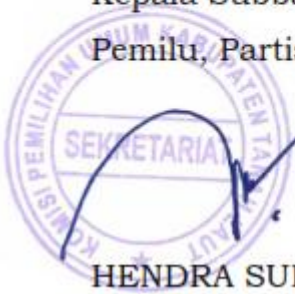
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.

- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ((SP4N-LAPOR!)) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ((SP4NLAPOR!)) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa terdiri dari:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
 2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonym dan rahasia;
 - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
 3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
1. Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!);
 2. Menjaga kerahasiaan Informasi Pengaduan;
 3. Membuat Laporan secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
ttd.
RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudy Pratikno	Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Nazaruddin Ikhwan	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos Pembina Tk. I / (IV.b) NIP.197008041990011001	Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut	Anggota Tim dan Pejabat Penghubung
4.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / (III.d) NIP.198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan
5.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I / (III.d) NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan SDM	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

